

SURAT PEMBELIAN BARANG

NOMOR

: 005g.SPB/DAN.01.03/GMSBU/2019

TANGGAL: 28 Februari 2019

ANTARA

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

DENGAN

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

PEKERJAAN

: Pengadaan Transformator

DILOKASI

: Gudang Services Business Unit

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Services Business Unit

Jln. Jend Sudirman Imperium Superblock

www.pinbatam.com

PERJANJIAN SURAT PEMBELIAN BARANG

Tentang

Pengadaan Transformator

Antara

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

Dengan

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

OOS 9 .SPB/DAN.01.03/GMSBU/2019 Tanggal: 28 Februari 2019

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kantor PT Pelayanan Listrik Nasional Batam pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-02-2019) oleh dan antara :

I. PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM atau disingkat PT PLN BATAM

Beralamat di

: Kompiek Pertokoan Capitol Superblock Imperium Blok B1, B2A, JI, Jendral Sudirman, Baloi

Dalam hal ini diwakili oleh

: FRANSIS AL ZAUHARI

Jabatan

: GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

dan selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

I. PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Beralamat di

: Trawas KM 3,8, Pungging-Mojokerto 61384.

Dalam hal ini diwakili oleh

DWI KUSNANTO

labatan

MANAGING DIREKTUR

dan selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"...

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini

sepakat untuk mengadakan perjanjian untuk pekerjaan

Pengadaan Transformator

yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

2) Surat Undangan Pengadaan

3) Berita Acara Penjelasan

4) Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA 5) Berita Acara Evaluasi dan Negoisasi Harga

No: 0026 .RKS/DAN₊02₊03/SBU/2019

No: 0026 "UND/DAN.02.03/SBU/2019

No: 0026 BAPJ/DAN.02.03/SBU/2019

No: MDI/005/Q/2019

No: 0026 BAKN/DAN.02.03/SBU/2019

PASAL 2 **NAMA PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Transformator

PIHAKT	PIHAK II
M	4

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab atas seluruh lingkup pekerjaan

Pengadaan Transformator

mulai dari persiapan sampai kepada penyerahan dalam kondisi baik dan sesuai dengan syarat-syarat di dalam dokumen pelelangan beserta perubahannya, spesifikasinya/syarat-syarat teknis, dan *Bill of Quantity* (BoQ)

PASAL 4 WAKTU PELAKSANAAN

1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruhnya sudah harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka Waktu

selambat lambatnya harus diserahkan pada tanggal

Force Majeure.

2 seluruhnya sudah harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada
hari kalender sejak ditandatangani perjanjian, atau
29 Maret 2019, kecuali dalam hal terjadi

2) Jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk hari-hari untuk pemeriksaan fisik dan Volume/jumlah barang serta penggantian barang apabila dalam pemeriksaan barang ternyata terdapat barang yang tidak sesuai dengan syarat syarat dalam perjanjian.

PASAL 5 NILAI PEKERJAAN

1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jenis Perjanjian Harga Satuan (Unit Price), dimana harga sudah termasuk biaya-biaya transportasi, dokumentasi, asuransi, keuntungan, risiko, dan pembayaran wajib lainnya menurut ketetapan/peraturan yang resmi dan sah, tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah sebesar :

Rp 304.056.000

Terbilang : Tiga ratus Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah

- 2) Nilai Pekerjaan bersifat final dan berlaku sepanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan harga, walaupun terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 6 DIREKSI PEKERJAAN

- 1) Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Manager of Distribution Planning sebagai Direksi Pekerjaan,
- Direksi Pekerjaan akan menunjuk dan menempatkan Direksi Teknis dan atau tenaga pengawas pekerjaan dan pengawas K2/K3 di lapangan untuk membantu Direksi Pekerjaan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak memberikan petunjuk/pengarahan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sehari- hari di lapangan.
- 4) Apabila Direksi Pekerjaan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk penggantinya dan akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

PASAL 7 PIMPINAN PELAKSANA

- 1) Pada tempat pekerjaan harus selalu ada penanggung jawab pekerjaan yang ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Pimpinan Pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat menerima serta memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan atau pengawas pekerjaan.
- 2) Penunjukan Pimpinan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan.
- 3) Apabila menurut pertimbangan Direksi Pekerjaan, Pimpinan Pelaksana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Direksi pekerjaan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus mengganti Pimpinan Pelaksana tersebut dengan Pimpinan Pelaksana yang baru dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal surat penolakan.
- 4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian langsung yang diderita PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang timbul di tempat pekerjaan sebagai akibat kesalahan/perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- 5) Pimpinan Pelaksana membuat Laporan progress Pekerjaan, ditandatangani bersama Pimpinan Pelaksana dan Direksi Pekerjaan.

PIHAKTI
4

PASAL 8 KESELAMATAN, KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dalam rangka pencegahan dan perlindungan terjadinya kecelakaan kerja dan sebagai upaya menciptakan budaya safety, **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilingkungan **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Jasa
- a. Dilakukan Penilaian Awal PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Dilakukan Briefing K3 kepada PIHAK KEDUA oleh PIC dilokasi pekerjaan;
- c. Apabila pekerjaan menghasilkan Limbah B3, maka menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** pengurusan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan melaporkan Manifest Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. PIHAK KEDUA wajib membersihkan area pekerjaan dari sisa-sisa bahan/material pekerjaan.
- 2) Pekerjaan Pengadaan Barang
- a. PIHAK KEDUA melampirkan MSDS (Material Safety Data Sheet) apabila kegiatan pekerjaan pembelian bahan kimia berbahaya;
- b. **PIHAK KEDUA** melampirkan spesifikasi peralatan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sederajat, apabila kegiatan pekerjaan pembelian barang/peralatan yang mempunyai dan atau dapat menyebabkan potensi bahaya.
- 3) Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
- a. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)
 - PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat keria, antara lain:
 - 1. Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - 2. Memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) pekerjaan;
 - 3. Menyediakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - 4. Melakukan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
 - 5. Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Izin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- b. Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)
 - **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain :
 - 1. Menunjuk dan menetapkan pengawas pekerjaan/pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - 2. Memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - 3. Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja, dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
 - 4. Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
 - 5. Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada pelaksana pekerjaan dan pengawas pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya,
- 4) Sertifikasi/Pendidikan & Pelatihan
- a. Melakukan sertifikasi kompetensi bagi pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan, dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan, dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- 5) Sanksi
- a: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kegiatan pencegahan dan perlindungan terjadinya kecelakaan kerja dalam upaya menciptakan budaya safety sebagaimana angka (1), (2), (3), dan (4) diatas, maka PIHAK KEDUA diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama;
- b. Apabila setelah diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana huruf a, masih ditemukan bukti **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan, dan pelatihan, maka **PIHAK KEDUA** diberikan Sanksi Peringatan Tertulis Kedua;
- c. Apabila setelah diterbitkannya Sanksi Peringatan Tertulis Pertama dan Kedua sebagaimana pada huruf a dan b di atas, masih ditemukan bukti **PIHAK KEDUA** masih tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi/pendidikan, dan pelatihan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian secara sepihak serta memasukkan **PIHAK KEDUA** pada Daftar Hitam (Black List) Perusahaan.

PIHAKI	PIHAK II
U N	7

PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

- 1) Penyerahan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan setelah seluruh Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selesai dilaksanakan.
- 2) Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dinyatakan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan Lingkup Pekerjaan, dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhal menolak penyerahan pekerjaan tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan penggantian/perbaikan dan/atau pemasangan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik.
- 4) Apabila penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk penyelesaian penggantian/perbaikan dan/atau pemasangan akibat hal-hal yang disebutkan pada ayat (3) melampaui jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, maka penyerahan pekerjaan dinyatakan terlambat dan **PIHAK KEDUA** dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 5) Biaya yang diperlukan untuk perbaikan pekerjaan sebagai akibat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 SANKSI

- Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan seluruh Lingkup Pekerjaan, dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi berupa denda sebesar 1 (satu permil) dari Nilai Total Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan dan maksimum 5 (lima persen) dari Nilai Total Pekerjaan.
- 2) Hal-hal tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi sebab kahar (force majeure) atau sebab lain dari **PIHAK PERTAMA** seperti kendala operasi, dan sebagainya.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

PASAL 11 JAMINAN TEKNIS/KUALITAS BATRANG

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan garansi (jaminan) atas material yang diadakan sebagai berikut :
- a. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah 100% baru, asli (genuine) sesuar dengan spesifikasi teknik yang ditetapkan serta dalam keadaan baik, bebas dari cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perjanjian;
- b. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** memiliki kualitas tinggi (high quality) serta dapat dipasang/dipergunakan/dioperasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknik yang dipersyaratkan minimal selama **36 (Tiga Puluh Enam)** bulan sejak penyerahan barang dan ditemukan cacat atau terjadi kerusakan pada barang selama masa garansi akibat kualitas produk yang kurang baik maka bersedia mengganti dengan barang yang baru sesuai spesifikasi yang ditentukan;
- 2) Apabila dalam masa garansi (jaminan) ternyata ditemukan barang yang tidak sesuai dengan yang dijaminkan pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui adanya barang yang tidak sesuai dengan jaminan;
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib mengganti atau memperbaiki barang yang rusak sesuai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Perjanjian;
- 4) **PIHAK KEDUA d**ibebaskan dari kewajiban untuk mengganti barang yang rusak/cacat selama masa garansi (jaminan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), apabila **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan bahwa kerusakan/cacat tersebut sebagai akibat dari kesalahan dalam pemakaian, kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** dan kesalahan kesalahan lain diluar kesalahan **PIHAK KEDUA**;

PASAL 12 CARA PEMBAYARAN

- 1) PIHAK PERTAMA tidak membrikan uang muka.
- 2) **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai lingkup pekerjaan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran yang dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Kuitansi Rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli & bermaterai Rp. 6000 dan 2 (dua) copy;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy yang disahkan oleh Direksi Pekerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy yang disahkan oleh Direksi Pekerjaan atau pelabat lain yang ditunjuk:
 - d. Surat pernyataan jaminan/garansi atas barang/material sebagaimana ketentuan dimaksud pasal 11,
 - e. Dokumen Endorsment, untuk perusahaan yang berdomisili diluar Batam;
 - f. Sertifikat Metrologi Asli beserta lampiran hasil pengujian, untuk barang/material kWh Meter.

PIHAKI	PIHAK I
W W	

PASAL 13 PAJAK DAN BIAYA

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan pajak, biaya perizinan, atau pungutan/biaya lainnya dengan nama atau sebutan apapun juga oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 2) Bea Materai atas Perjanjian, biaya pembuatan dan penggandaan dokumen Perjanjian, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** atas dasar musyawarah dan mufakat.
- 2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi, seperti:
 - a. Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, blokade dan pemberontakan; ᇽ
 - b. Kerusuhan, pemogokan, dan demonstrasi massal yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, badai/angin topan, gunung meletus, wabah penyakit (epidemi);
 - e. Kebakaran pada bangunan/gedung/area/instalasi **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2;
 - f. Hal-hal/peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat/instansi terkait.
- 3) Surat Pernyataan adanya *force majeure* dinyatakan/disahkan/dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat/instansi terkait. Dalam hal force majeure terjadi di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan *force majeure* harus disertai dengan keterangan dari pemerintah setempat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.
- 4) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
- 5) Apabila dalam Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap bukan sebagai akibat *force majeure*.
- 6) Dalam pemberitahuan mengenai force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan harus dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 7) **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan memberikan jawaban tertulis dan menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA** terkait permohonan dimaksud.
- 8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dimaksud dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

PASAL 15 AMANDEMEN PERJANJIAN/PERUBAHAN PERJANJIAN

- 1) PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum/Amandemen, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- 4) Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan apabila:
 - a. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - b. Mengubah jadwal pelaksanaan; atau
 - c. Adanya perubahan ketentuan/peraturan yang berlaku,
- 5) Prosedur pembuatan Amandemen Perjanjian dilakukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** segera memberikan perintah tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan perubahan Perjanjian, atau **PIHAK KEDUA** mengusulkan perubahan Perjanjian;
 - b. PIHAK KEDUA harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari PIHAK PERTAMA selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK PERTAMA harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan Perjanjian dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;

PIHAKI	PIHAK
Q M	

- c. Atas usulan Amandemen Perjanjian, dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi:
- d. Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi dibuat Amandemen Perjanjian.

PASAL 16 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar.
- 2) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan desain:
 - c, Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Keadaan kahar (force majeure).
- 3) PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Perjanjian setelah melakukan penelitian dar evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
- 4) Perpanjangan waktu yang tidak dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan tenaga kerja atau PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan peralatan kerja dan bahan secara cukup pada saat dibutuhkan;
 - b. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan kelalaian PIHAK KEDUA di dalam pelaksanaan pekerjaan,
- 5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam Addendum/Amandemen Perjanjian yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian musyawarah tidak tercapai dengan kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- 3) Apabila ada hal-hal yang bertentangan antara bagian-bagian dalam Perjanjian, maka dokumen-dokumen yang menegaskan hal itu akan mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Perjanjian/Kontrak;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Dokumen Pelelangan beserta perubahannya;
 - e. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h., Gambar-gambar (apabila ada);
 - i. Daftar kuantitas dan harga.

PASAL 18 PUTUSNYA PERJANJIAN

Dengan tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pemutusan Penjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; atau
- 2) PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit; atau
- 3) PIHAK KEDUA selama masa perjanjian gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dan disepakati PARA PIHAK: atau
- 4) Karena keadaan kahar, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; atau
- 5) PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penipuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian; atau
- 6) PIHAK KEDUA memindahtangankan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetuju anterlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
- 7) **PIHAK KEDUA** tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan (jika ada) atau Denda Keterlambatan terhadap PIHAK KEDUA telah mencapai denda maksimum sebesar 5 (lima persen) dari nilai seluruh pekerjaan.

PIHAKI	PIHAK II
Q 11	

PASAL 19 CARA PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Peringatan Tertulis Kedua kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima Peringatan Tertulis Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Ketiga dan terakhir kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima Peringatan Tertulis Ketiga dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak.
- 5) Pelaksanaan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 6) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian yang dibayarkan setelah Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan dikurangi dengan Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- 7) Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Perjanjian dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA tanpa kewajiban perawatan, pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 20 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan perubahan Perjanjian, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh PARA PIHAK;
 - d. Memberikan peringatan atas kelalaian yang terjadi baik tertulis maupun lisan;
 - e. Mengenakan denda keterlambatan;
 - f. Melakukan pembayaran sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara;
 - g. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - h. Memberikan instruksi sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
 - i. Menerima seluruh Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam keadaan baik dari P**IHAK KEDUA** sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- 2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian :
 - a. Menerima pembayaran sesuai sebagaimana progress pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
 - f. Bertanggung-jawab atas segala kejadian kecelakaan yang menimpa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakeriaan yang berlaku:
 - g. Menjaga kerahasiaan PIHAK PERTAMA;
 - h. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian.

PASAL 21 PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menunda dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian.
- Perintah untuk menunda atau memulai lagi seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.
- 3) Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai waktu yang hilang akibat penundaan sebagaimana ayat (1).
- 4) Apabila penundaan ini disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA, maka perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diberikan.

PASAL 22 LARANGAN

1) Dalam melaksanakan Perjanjian **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahtangankan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu,

PIHAKI	PIHAK II
Q 4	

2) Apabila ditemukan bukti bahwa **PIHAK KEDUA** memindahtangankan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian secara sepihak.

PASAL 23 GANTI RUGI

- Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan dan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita;
- 2) Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai keputusan Pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran yang lain oleh karena adanya tuntutan Pihak Ketiga kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat (1), menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** harus membayar ganti rugi untuk semua pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan di depan Pengadilan kepada **PIHAK PERTAMA** yang didasarkan atas adanya pembuatan peralatan atau desain proses oleh **PIHAK KEDUA** yang melanggar Hak Paten yang terbit pada waktu atau sebelum tanggal mulai berlakunya Perjanjian.

PASAL 24 PEMBERITAHUAN

- PARA PTHAK dilaksanakan 1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian dari harus telex/telecopier/facsimile/e-mail. Pemberitahuan secara dengan tertulis atau atau melalui telepon harus ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis atau dengan telex/telecopier/facsimile/emaildalawaktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 2) Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada pejabat yang tersebut dibawah ini:

Untuk PIHAK PERTAMA

Manager of Administration

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Komplek Pertokoan Capitol Superblock Imperium Blok B1, B2A, JI, Jendral Sudirman, Baloi, Batam.

Untuk PIHAK KEDUA

Direktur

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Trawas KM 3,8, Pungging-Mojokerto 61384.

PASAL 25 KERAHASIAAN DATA

- Segala data rahasia yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini akan dijamin kerahasiannya dan masing-masing pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada Pihak Ketiga.
- 2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), masing-masing pihak, baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini dapat menyediakan data rahasia kepada Sub Penyedia Barang/Jasa, penjual peralatan/barang/material atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi masing-masing pihak harus mengusahakan seminimal mungkin sesuai tugas masing-masing dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
- 3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memakai photo-photo atau hasii reproduksi dari pekerjaan-pekerjaan dalam Perjanjian atau diskripsi dari ukuran-ukuran, kualitas atau informasi-informasi lain mengenai pekerjaan untuk izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- Dalam hal tersebut diatas masing-masing pihak wajib melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga kerahasian data tetap terjamin,

PASAL 26 LAIN-LAIN

- PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam mendapatkan dan melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan untuk dan selama pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atas beban biaya PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan tersebut, PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- 2) Perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Perjanjian tunduk dan diatur serta ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

PIHAK I

PASAL 27 PENUTUP

Demikian Perjanjian dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas materai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. **PIHAK PERTAMA** mendapat 2 (dua) rangkap asli dan **PIHAK KEDUA** mendapat 1 (satu) rangkap asli dari Perjanjian.

PIHAK KEDUA

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

MANAGING DIREKTUR

DWI KUSNANTO

PIHAK PERTAMA **PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

TEMPEL 704B0AFF527178850

FRANSIS AL ZAUHARI

PIHAK I PIHAK II

PASAL 27 PENUTUP

Demikian Perjanjian dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas materai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. **PIHAK PERTAMA** mendapat 2 (dua) rangkap asli dari Perjanjian.

PIHAK KEDUA PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR

78857AFF543069296

DWI KUSNANTO

PIHAK PERTAMA

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

PASAL 27 PENUTUP

Demikian Perjanjian dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas materai yang cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. **PIHAK PERTAMA** mendapat 2 (dua) rangkap asli dan **PIHAK KEDUA** mendapat 1 (satu) rangkap asli dari Perjanjian.

PIHAK KEDUA PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR

METERAL

DWI KUSNANTO

PIHAK PERTAMA

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

LAMPIRAN SURAT PEMBELIAN BARANG

Nomor: SPB/DAN.01.03/GMSBU/2019 Tanggal: 28 Februari 2019

Pengadaan Transformator

NO	NAMA BARANG SESUAI SPESIKASI	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	No. WBS	No Materia SAP
1	2	3	4	5	6 (4x5)		
1	Trafo 250 kVA, 20 kV, 400 V, Dyn5. (Cat Marine)	Unit	6	50.676.000	304.056.000		
				KESELURUHAN	304.056.000		

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAZING DIREKTUR

DWI KUSNANTO

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

LAMPIRAN SURAT PEMBELIAN BARANG

Nomor: OSJ.SPB/DAN.01.03/GMSBU/2019 Tanggal: 28 Februari 2019

Pengadaan Transformator

NO	THE DESCRIPTION OF LUIRAGE	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	No. WBS	No Material SAP
1	2	3	4	5	6 (4x5)		
1	Trafo 250 kVA, 20 kV, 400 V, Dyn5. (Cat Marine)	Unit	6	50.676.000	304.056.000	•	
	af.						
			JUMLAH K	ESELURUHAN	304.056.000		

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR

DWI KUSNANTO

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

LAMPIRAN SURAT PEMBELIAN BARANG

Nomor: SPB/DAN.01.03/GMSBU/2019

Tanggal: 28 Februari 2019

Pengadaan Transformator

NO	NAMA BARANG SESUAI SPESIKASI	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JML HARGA (Rp)	No. WBS	No Material SAP
1	2	3	4	5	6 (4×5)		
1	Trafo 250 kVA, 20 kV, 400 V, Dyn5. (Cat Marine)	Unit	6	50.676,000	304,056,000	•	
			JUMLAH	KESELURUHAN	304.056.000		

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR

MASIMA

DWI KUSNANTO

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENAWARAN DAN NEGOSIASI

Nomor

0026

.BAKN/DAN.02.03/SBU/2019

Tanggal

26 Februari 2019

Pekerjaan:

Pengadaan Transformator

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas,

26 Februari 2019

, pelaksana pengadaan barang dan jasa Services Business Unit

PT. PLN Batam telah melakukan Klarifikasi dan Negoisasi dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Pekerjaan

a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

No: 0026 .RKS/DAN.02.03/SBU/2019

b. Surat Undangan PT.PLN Batam

No: 0026 .UND/DAN.02.03/SBU 72019

c. Surat Penawaran

No: MDI/005/Q/2019

2. Pekeriaan

Pengadaan Transformator

3. Lokasi

: Gudang Services Business Unit

4. Nama Perusahaan

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Administrasi dan Teknis

: Setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi,penawaran yang di

sampaikan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat beserta perubahannya.

5. RAB PT.PLN Batam

Rp 311.259.000

6. Penawaran harga

(1). PT MAXIMA DAYA INDONESIA

(2).

Nila	ai Penawaran	% thp RAB
Rp	329.256.000	105,78
Rp	*	

% thp RAB Nilai Penawaran 97,69 Rp 304.056.000 Rp

7. Hasil Negosiasi penawaran :

(1). PT MAXIMA DAYA INDONESIA

(2). -

Demikian Berita Ácara Klarifikasi dan Negoisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan meniadi satu kesatuan dalam dokumen pekeriaan sebagaimana tersebut di atas.

Penyedia Barang, PT MAXIMA DAYA INDONESIA Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

DWI KUSNANTO

JHON BISLON SIAGIAN

Menyetujui,

GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN DAN NEGOSIASI

0026 .BAKN/DAN.02.03/SBU/2019 Nomor

: Pengadaan Transformator: Gudang Services Business Unit Pekerjaan Lokasi

				PENAWARAN HARGA AWAL	HARGA AWAL	PENAWARAN HARGA SETELAH NEGOSIASI	SETELAH NEGOSIASI
2	LIBATAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MATERIAL	RIAL	MATERIAL	RIAL
2				Harga Sat	Jumlah Harga	Harga Sat	Jumlah Harga
*	2	m	4	5	6(5x4)	7	8
	Trafo 250 kVA, 20 kV, 400 V, Dyn5. (Cat Marine)	Unit	9	54.876.000	329.256.000	50.676.000	304.056.000
	JIMI AH KESELIRLIHAN				329.256.000		304.056.000

SENIOR MANAGER OF COMMERCIAL PT PLN BATAM

JHON BISLON SIAGIAN

DWI KUSNANTO

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGINGDIREKTUR



Jl. Raya Trawas KM 3.8, Pungging - Mojokerto 61384

Phone: +62 321 685 0007 Fax: +62 321 685 0018

Fax: +62 321 685 0018 E-mail: info@maximatransformer.com

www.maximatransformer.com

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DWI KUSNANTO

Jabatan

: MANAGING DIREKTUR

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas

Nama Perusahaan : PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami telah melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

Nama Pekerjaan

: Pengadaan Transformator

Lokasi

: Gudang Services Bussiness Unit

Berdasarkan RKS No

: 0026 .RKS/DAN.02.03/SBU/2019

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undnagan berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency)

- 2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepetingan diri kami sendiri (prudent person rule)
- 3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan diatas.
- 4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding in the laws)

Demikian kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya, atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 26 Februari 2019

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR



DWI KUSNANTO





PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

Jl. Raya Trawas KM 3,8, Pungging - Mojekerto 61384

Phone: +62 321 685 0007 Fax: +62 321 685 0018

E-mail: info@maximatransformer.com

JAMINAN TEKNIS, KUALITAS PEKERJAAN

Berdasarkan

RKS No

: 0026

.RKS/DAN.02.03/SBU/2019

Pekerjaan

: Pengadaan Transformator

Dilokasi

: Gudang Service Business Unit

S. Penawaran No.

: MDI/005/Q/2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DWI KUSNANTO

Jabatan

: MANAGING DIREKTUR

Perusahaan

: PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Menyatakan:

- Bahwa menjamin Transformator 250kVA yang diserahkan kepada PT PLN Batam, dapat dipergunakan dengan baik atau dioperasikan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, dengan durasi 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditanda tangani.
- Barang yang diserahkan kepada PT PLN Batam adalah barang baru/asli (genuine) dan sesuai 2. dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan
- Barang yang diserahkan kepada PT PLN Batam adalah barang yang dibawah kepemilikan sendiri bukan milik pihak lain
- Segala biaya yang timbul akibat penggantian kerusakan (selama masa jaminan) adalah tanggung jawab dan beban PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Demikian Surat Pernyataan tentang Jaminan Teknis dan Kualitas Barang kami buat dengan sebenarnya dengan segala konsekuensi hukumnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, serta merupakan pelengkap dokumen penawaran yang kami sampaikan,

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

∼Mojokerto, 26 Februari 2019

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGING DIREKTUR

631393065

DWI KUSNANTO



DANA PENSIUN PT PLN (Persero)



PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

Jl. Raya Trawas KM 3.8, Pungging - Mojokerto 61384

Phone: +62 321 685 0007

Fax: +62 321 685 0018

E-mail: info@maximatransformer.com

Nomor

a subsidiary of

: MDI/005/Q/2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal

: Penawaran Harga

Mojokerto, 26 Februari 2019

Kepada Yth:

PT PLN Batam

Unit Bisnis Distibusi dan Pelayanan Jalan Engku Putri - Batam Center

Batam

Yang bertanda tangan di bawah ini

: PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Dalam hal ini diwakili oleh

: DWI KUSNANTO

Jabatan

: MANAGING DIREKTUR

Dengan ini mengajukan Penawaran Harga atas pekerjaan sebagaimana berikut :

Pekerjaan

: Pengadaan Transformator

Lokasi

: Gudang Service Business Unit

RKS No

: 0026

.RKS/DAN.02.03/SBU/2019

Surat Undangan No: 0026

.UND/DAN.02.03/SBU/2019

Nilai Penawaran

:Rp

329.256.000

Dengan menyatakan:

- Tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT PLN Batam serta dokumen pengadaan/RKS
- Bersedia dan sanggup melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan 2. ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam dokumen pengadaan/RKS
- Harga yang ditawarkan tersebut sudah termasuk resiko, overhead dan keuntungan (ROK), PPn jika 3. ada, serta kewajiban-kewajiban lainnya dengan rincian tertera dalam lampiran penawaran ini
- Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan surat penawaran dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan
- Waktu penyerahan pekerjaan adalah sesuai yang tertuang di RKS, terhitung sejak Surat Pesanan Barang/Surat Perjanjian/Kontrak ditanda tangani bersama antara PT PLN Batam dengan Rekanan
- Pelaksana/Kontraktor
- Terlampir disapaikan data kelengakapan dokumen penawaran 6.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

MANAGING DIREKTUR DWI KUSNANTO

DWI KUSNANTO

Lampiran Surat Penawaran Harga

Nomor

Pekerjaan Lokasi

MDI/005/Q/2019 Pengadaan Transformator Gudang PT PLN Batam - Batu Ampar

9	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Ιζ	MATI	MATERIAL	ĄĻ	JASA	JUMLAH
,		5	1	Harga Sat	Jml Harga	Harga Sat	Jml Harga	(Rn)
	- 5	က	4	7	8(4×7)	6	10(4x9)	11(8+10)
—	Trafo 250 kVA, 20 kV, 400 V, Dyn5. (Cat Marine)	Unit	9	54.876.000	329.256.000			329,256,000
	Jumlah Keseluruhan				329.256.000			
								329.256.000

PT MAXIMA DAYA INDONESIA MANAGINGDIREKTUR Batam, 26 Februari 2019



SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DIVISI PELAYANAN PELANGGAN DAN DIVISI DISTRIBUSI

DAFTAR HADIR

No. Dok	FR-PM-YANDISBUNG-05-02
Revisi	02
Tanggal	30 Juni 2010
Halaman	1

Hari

Senin

Tanggal

25 Februari 2019

Waktu

10.00 WIB

Tempat

Kantor Services Business Unit PT PLN Batam.

Agenda

Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa

Judul

Pengadaan Transformator

RKS Nomor

0026

.RKS/DAN.02.03/SBU/2019

NO	NAMA	PERUSAHAAN / INSTANSI	TANDA	TANGAN
1	RAMA	PT. PLN BATAN		1 10
2	Andreas	PT. Maxima Trafo	Kin	2
3			3	
4	·			4
5			5	
6				6
7	•		7	
8				8

BERITA ACARA PENJELASAN

0026 .BAPJ/DAN.02.03/SBU/2019

Tanggal: 25 Februari 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-02-2019), bertempat di Kantor Services Business Unit PT PLN Batam, Komplek Pertokoan Capitol Superblock Imperium Blok B1, B2A, Jalan Jendral Sudirman, Ɓaloi, telah selesai mengadaakan rapat penjelasan (aanwijzing) Dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) sebagai berikut :

1. Judul RKS

: Pengadaan Transformator

Nomor RKS

: 0026 .RKS/DAN.02.03/SBU/2019

Tanggal

: 22 Februari 2019

2. Calon Penyedia Barang : PT MAXIMA DAYA INDONESIA

- 3. Calon penyedia barang telah mendapat penjelasan secara detail dan sudah memahami, dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat beserta perubahannya.
- 4. Calon penyedia barang yang tidak menyampaikan pertanyaan dianggap telah mengetahui, mengerti dan tunduk pada dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS).
- 5. Calon penyedia barang menyatakan menerima semua ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan didalam dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS).
- 6. Hal-hal yang mengalami perubahan akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.

Calon Penyedia:

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Pengadaan Barang dan Jasa Services Business Unit

PT PLN BATAM

JHON BISLON SIAGIAN

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Jalan Engku Putri No. 3 Batam Centre Tel 62 778 463 150 - 463 153 Fax 62 778 463 143 www.plnbatam.com



Batam,

22 Februari 2019

Nomor

0026 .UND/DAN.02.03/SBU/2019

Lampiran

1 (satu) Berkas RKS & BQ

Sifat

Segera

Perihal

Undangan Mengikuti Pengadaan

Kepada Yth.:

PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Trawas KM 3,8, Pungging-Mojokerto 61384.

Bersama ini kami mengundang Perusahaan saudara untuk mengikuti Pengadaan barang untuk :

Pekeriaan

Pengadaan Transformator

RKS Nomor

0026

.RKS/DAN.02.03/SBU/2019

tql: 22 Februari 2019

dengan jadwal pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Penjelasan	25 Februari 2019	10.00 WIB
2	Pemasukan Penawaran & Negosiasi	26 Februari 2019	10.00 WIB
3	Waktu pelaksanaan pekerjaan	30 (Tiga Puluh)	hari kalender

Surat penawaran berikut kelengkapannya diserahkan ke Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Unit Bisnis Distribusi dan Pelayanan selambat-lambatnya tanggal pemasukan penawaran tersebut.

Undangan untuk mengikuti pengadaan langsung ini bukan merupakan ikatan yang dapat menyebabkan ikatan finansial ke PT PLN Batam.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Services Business Unit

JHON BISLON SIAGIAN



USULAN PEMILIHAN REKANAN

0026

.UPR/DAN.02.03/GMSBU/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakan pekerjaan:

Pengadaan Transformator

yang berdasarkan:

1 RAB ; Rp

311.259.000

2 PΑ : 0026

.PA/520/GMSBU/II/2019

3 RKS No.

: 0026

.RKS/DAN.02.03/SBU/2019

4 Sumber biaya/dana

5 Waktu pelaksanaan : 30

(Tiga Puluh)

Hari Kalender

: Gudang PT PLN Batam

Dengan ini kami mengusulkan rekanan pelaksana pekerjaan tersebut sesuai Daftar Rekanan

Terseleksi di Services Business Unit untuk mengikuti penawaran harga pekerjaan tersebut diatas :

1 Nama Rekanan (I)

** PT MAXIMA DAYA INDONESIA

Alamat

: Trawas KM 3,8, Pungging-Mojokerto 61384.

atau

2 Nama Rekanan (II)

: PT SYMPHOS ELECTRIC

Alamat

: Jl. Raya Agarindo No. 10 Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang - Banten 15710.

Demikian usulan rekanan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

GENERAL MANAGER SERVICES BUSINESS UNIT

Diusulkan oleh:

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa

SENIOR MANAGER OF COMMERCIAL

FRANSIS AL ZAUHARI

JHON BISLON SIAGIAN



PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

JI. Raya Trawas KM 3.8. Pungging - Mojokerto 6.1384 Phone +62 321 685 1007 Fax +62 321 685 0018

E-mail info@maximatransformer com

PENAWARAN HARGA

Quot, No. Quol, Date

MDI/005/Q/0219

From

Andreas

Phone

081332439998

Fax

0321 685 0018

E-mail

: sales-sby@maximatransformer.com

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam То

JL: Jend Sudirman, Baloi-Batam

Attn.

Bp Francis Al Zauhari

Phone Fax

E-mail

Dear Sirs/Madam,

Thank you for your opportunity to quote on your requirements. We are pleased to offer as follows:

No	Description	Qty	Unit	Price (Rp)	Total Price (Rp)
1	TRANSFORMER 250 Kva, 20KV/ 400V, DYn5 (SPLN D3) AL-AL, Porcelain Bushing	5	Unit	46,000,000	230,000,000
2	250 Kva, 20KV/ 400V, DYn5 (SPLN D3) AL-AL, Porcelain Bushing (Cat Marine)	5	Unit	51,000,000	255,000,000
3	Ongkos Kirim	5	Unit	3,876,000	19,380,000
	Harga belum termasuk PPN 10%				
	Total harga termasuk PPN 10 %				

Terms and Conditions:

1, Delivery Point

Loco Site gudang PLN Wil Batam 30-45 Hari Kerja

2. Delivery Time 3, Terms of Payment

Sesuai Syarat Pembayaran PLN Wil Batam

4, Validity of Offer 5, Guarantee

2 Week 2 Year

We look forward to receiving your valuable order soon.

Yours sincerely

PT. MAXIMA DAYA INDONESIA

Mengetahui

Nur P

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

Andreas

Business Dev

HP. 081332439998/ 081554055999

Mole: Spesifikasi ygdiminta Cert marine

khs pusat Trafo 250 kun

- 43,000.000

- 3.000.000 (penambahan cut)

- 3.076 000 (transport)

50.676.000

PT PLN (PERSERO)



PERJANJIAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT SYMPHOS ELECTRIC

TENTANG

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

TRAFO DISTRIBUSI (VOLUME TAMBAHAN)

TAHUN 2018

PERJANJIAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT SYMPHOS ELECTRIC

TENTANG

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

TRAFO DISTRIBUSI (VOLUME TAMBAHAN) **TAHUN 2018**

Nomor Pihak Pertama: 1388.PJ/DAN.02.03/DITDAN2/2018

Nomor Pihak Kedua

: SE.0671/KHS/X/2018

Perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan Trafo Distribusi. Volume Tambahan Tahun 2018 untuk kebutuhan PT PLN (Persero) ini dibuat dan disepakati di Jakarta pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua ribu delapan belas (10-10-2018), selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara:

- 1. PT PLN (Persero), suatu perusahaan perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor: 09 tanggal 10 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak di Jakarta, dalam hal ini diwakifi oleh SUPANGKAT IWAN SANTOSO selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 dan AMIR ROSIDIN selaku Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-138/MBU/07/2017 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Pihak Pertama"; dan
- 2. PT SYMPHOS ELECTRIC, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Nomor: 03 tanggal 08 Juni 2011 dibuat dihadapan Notaris Hambit Maseh, SH,, di Jakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor : 02 tanggal 07 September 2017 dibuat oleh Notaris Wahyu Candra Alam, S.H., M. Kn. di Jakarta dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh FORMAN LEE selaku Direktur Utama , bertindak untuk dan atas nama PT SYMPHOS ELECTRIC, berkedudukan di The Green Ruko

Paraf Pihak Kedua

Manhattan Blok B1/5 BSD-Tangerang , untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "Pihak Kedua".

selanjutnya dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama disebut "Para Pihak", dan Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak Pertama telah melakukan pelelangan terbatas untuk pengadaan Trafo Distribusi Volume Tambahan Tahun 2018 dengan spesifikasi teknis tertentu sesuai Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Nomor: 048/RKS/DIVSCM/2018 tanggal 03 September 2018 secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Pihak Pertama di seluruh Indonesia.
- (2) Bahwa Pihak Kedua berdasarkan penunjukan pemenang pelelangan terbatas yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama Nomor: 2695/DAN.02.03/DITDAN-2/2018-R tanggal 27 September 2018 telah ditunjuk sebagai salah satu pemenang pelelangan terbatas pengadaan Trafo Distribus: Volume Tambahan Tahun 2018.
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini untuk memendhi kebutuhan Pihak Pertama, di mana Pihak Kedua akan menyediakan meliputi, pabrikasil pengujian, dan memasok Barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Pihak Pertama dengan harga dan kualitas yang terkendali, termasuk melakukan transportasi ke gudang-gudang Pihak Pertama maupun PLN Area atau PLN Unit Induk dengan Lokasi sebagaimana dirinci dalam Perjanjian ini.
- (4) Bahwa Perjanjian ini dibuat dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam dokumen sebagai berikut:
 - tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya
 - serta Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0010 E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan perubahannya;
 - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor: 048/RKS/DIVSCM/2018 tanggal
 03 September 2018.
- (5) Penetapan Pemenang Pelelangan Terbatas Pengadaan Trafo Distribusi Volume Tambahan Tahun 2018 untuk PT PLN (Persero) Se-Indonesia Nomor: 045/DIR/2018 tanggal 27 September 2018.

Paraf Pihak Kedua

- (6) Pengumuman Nomor: 001.PENGUMUMAN/TRAFO/MKP/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemenang Pelelangan Terbatas Pengadaan Trafo Distribusi Volume Tambahan Tahun 2018.
- (7) Surat Nomor : 2695/DAN.02.03/DITDAN-2/2018-R tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Terbatas Pengadaan Trafo Distribusi Volume Tambahan Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak saling setuju atau sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

PASAL 1.1 DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

- (1) Barang adalah Trafo Distribusi beserta peralatan dan perlengkapannya yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pihak Pertama yang mengacu pada SPLN SPLN D3.002-1:2007 dan SPLN D3.002-2:2008 beserta perubahannya.
- (2) Barang Rusak adalah Barang yang cacat atau terdapat ketidaksesuaian baik secara fisik maupun fungsi atau tidak sesuai spesifikasi dan/atau tidak berfungsi sebagian maupun secara keseluruhan baik terpasang maupun belum terpasang sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian, sebelum maupun setelah diterima oleh Pihak Pertama.
- (3) BASTP adalah masing-masing berita acara serah terima Pekerjaan atas setiap Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dan telah diserahterimakan oleh Pihak Pertama.
- (4) **Estimasi Volume** adalah perkiraan volume Barang yang dibutuhkan Pihak Pertama dalam tahun kontrak...
- (5) **Evaluasi Kinerja** adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama atas kinerja Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan dalam Tahun Kontrak yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama selama masa berlaku perjanjian.
- (6) Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Perjanjian (termasuk PPN 10%) yang akan disediakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama dengan tujuan menjamin kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (7) Lokasi adalah tempat penerimaan Barang baik di PLN Unit Induk/PLN Area sebagai destinasi pengiriman Barang sesuai dengan SPB, dengan daftar lokasi pengiriman, biaya transportasi, dan asuransi sebagaimana dirinci dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.

A TOTAL THICK REGISTE

- (8) Masa Berlaku Perjanjian adalah periode masa sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (9) Masa Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu penyelesaian Pekerjaan berdasarkan BASTP pada Tahun Kontrak terkait.
- (10) Pekerjaan adalah Pekerjaan Penyediaan Barang dan Pekerjaan Transportasi.
- (11) Pekerjaan Penyediaan Barang adalah setiap dan/atau seluruh penyediaan Barang yang meliputi pabrikasi, pengujian, dan pengepakan yang dapat dilakukan secara bertahap termasuk garansi atas Barang yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (12) Pekerjaan Transportasi adalah setiap dan/atau seluruh pengiriman atau pengangkutan, bongkar muat, dan asuransi atas Pekerjaan Penyediaan Barang sampai dengan diterimanya Barang oleh Pihak Pertama di Lokasi yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua, dengan daftar lokasi pengiriman, biaya transportasi, dan asuransi sebagaimana dirinci dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
- (13) **Perjanjian** adalah perjanjian tentang kesepakatan harga satuan Trafo Distribusi. Volume Tambahan Tahun 2018 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- (14) PLN Area adalah PT PLN (Persero) Area di bawah PLN Unit Induk di seluruh Indonesia.
- (15) PLN Unit Induk adalah PT PLN (Persero) Kantor Distribusi atau Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
- (16) Surat Pesanan Barang (SPB) adalah dokumen pembelian yang menyatakan tipe, jenis, spesifikasi, jumlah dari Barang yang akan dibeli, waktu dan Lokasi pengiriman, persyaratan pembayaran, serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditandatangani oleh General Manager PLN Unit Induk, dengan format sebagaimana dirinci pada Lampiran 3 Perjanjian ini.
- (17) **Tahun Kontrak** adalah sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai berakhirnya Masa Berlaku Perjanjian.
- (18) Tanggal Efektif SPB adalah tanggal pada saat Surat Pesanan Barang (SPB) diterima oleh Pihak Kedua atau tanggal dikirimkannya salinan SPB melalui email atau mekanisme pengiriman sendip Toleh Pihak Pertama, mana yang lebih dahulu dicapai.

PASAL 1.2 INTERPRETASI

Dalam menginterpretasikan Perjanjian ini, kecuali apabila konteks menentukan lain:

- (1) bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya dan pada khususnya (tetapi tanpa membatasi sifat umum di atas) setiap kata atau ekspresi yang digambarkan dalam bentuk tunggal mempunyai arti yang berkaitan yang digunakan dalam bentuk jamak dan sebaliknya:
- (2) suatu rujukan kepada orang mencakup badan perusahaan atau kemitraan;

Paraf Pihak Kedua

Hal: 4

- (3) suatu rujukan kepada pasal, lampiran, bagian, paragraf, sub-paragraf, jadwal atau pertimbangan adalah rujukan kepada pasal, lampiran, bagian, paragraf, sub-paragraf, jadwal atau pertimbangan dalam Perjanjian ini;
- (4) suatu rujukan kepada suatu perjanjian berarti suatu rujukan kepada suatu perjanjian sebagaimana diubah, divariasi, ditambahkan, digantikan, diperbaharui atau diperpanjang:
- (5) suatu rujukan kepada perundang-undangan ditafsirkan mencakup pula semua ketentuan perundang-undangan konsolidasi, perubahan atau penggantian perundang-undangan yang dimaksud;
- (6) suatu rujukan Kepada "tertulis" mencakup cetakan, ketikan, litografi, dan peralatan lain yang menghasilkan kata-kata dalam bentuk yang terlihat:
- (7) judul hanyalah untuk kemudahan dan tidak akan dipertimbangkan terkait dengan penafsiran Perjanjian ini; dan
- (8) untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila disyaratkan suatu pelaksanaan kewajiban hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja sedangkan kewajiban tersebut jatuh tempo pada hari libur atau di luar hari kerja dan jam kerja, maka kewajiban tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja setelahnya.

PASAL 2 KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)

(1) Para Pihak sepakat bahwa Harga Satuan Trafo Distribusi Volume Tambahan Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

No	Material	Variant Type	Harga Satuan
1		3 Phase 160 kVA,OD, Yzn5	Rp. 33.000.000 (Tiga puluh tiga juta Rupiah)
2	TRAFO DISTRIBUSI	3 Phase 250kVA,OD, Dyn5	Rp. 43.000.000 (Empat puluh tiga juta Rupiah)
3		3 Phase 400kVA,ID, Dyn5	Rp. 61.000.000 (Enam puluh satu juta Rupiah)

- (2) Para Pihak sepakat bahwa biaya untuk pekerjaan transportasi adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran 4 Perjanjian ini.
- (3) Jenis perjanjian ini adalah harga perjanjian yang bersifat harga satuan tidak berubah (tetap)

PASAL 3 VOLUME BARANG

